

# PERATURAN DESA WAJIK NOMOR 7 TAHUN 2021

## **TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA WAJIK KECAMATAN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DESA WAJIK KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN



# KEPALA DESA WAJIK KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

## PERATURAN DESA WAJIK NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WAJIK TAHUN ANGGARAN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WAJIK

## Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/ 2020 tentang penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk mendukung penanganan pandemi corona virus disease (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);

- 10 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
- 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16):
- 12 Peraturan Desa Wajik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2019):
- 13 Peraturan Desa Wajik Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Wajik Tahun 2020-2026.
- 14 Peraturan Desa Wajik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Wajik Kecamatan Lamongan Tahun Anggaran 2022;

# Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAJIK

Dan

## KEPALA DESA WAJIK

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WAJIK TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WAJIK Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Desa	Rp	1.218.478.527,00
		1.183.478.527,00
2. Belanja Desa Surpuls/Defisit	Rp Rp	35.000.000,00
<ul><li>3. Pembiayaan</li><li>a. Penerimaan Pembiayaan</li><li>b. Pengeluaran Pembiayaan</li><li>Selisih Pembiayaan (a-b)</li></ul>	Rp	0,00
	Rp	35.000.000,00
	Rp	(35.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

### Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WAJIK.

Ditetapkan di : Wajik

Pada tanggal: 31 Desember 2021

Diundangkan di : Wajik

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

SITI ROMLAH, S,Pd

LEMBARAN DESA WAJIK NOMOR 13 TAHUN 2022